

Jurnal Pendidikan Agama Kristen

REGULA FIDEI

Volume 6 | Nomor 2 | September 2021

Implementasi Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Kristen: Studi pada Guru PAK di SMK Negeri 3 Manado

Sugijanti Supit

Institut Agama Kristen Negeri Manado

Email korespondensi: sugiyantisupit41@gmail.com

***Abstract:** This qualitative research article aims to show the importance of implementing supervisory academic supervision of Christian Religious Education teachers. This study used a descriptive method which made direct observations at Manado 3 Public Vocational High School. The study results show that several factors, such as regulations and internal school problems, still need to be revised to apply academic supervision. However, according to the discussions that were carried out, the conclusion is that supervision of Christian Religious Education teachers is essential to improve the quality of teachers and the learning process of Christian education in the classroom.*

Keywords: academic supervision; Christian education; Christian education teacher

Abstrak: Artikel ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperlihatkan pentingnya penerapan supervisi akademik pengawas yang dilakukan terhadap guru-guru Pendidikan Agama Kristen. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif yang melakukan observasi secara langsung di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Manado. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan supervisi akademik masih mengalami kendala oleh beberapa faktor seperti regulasi dan persoalan internal sekolah. Namun demikian, sesuai diskusi yang dilakukan, maka kesimpulannya adalah, bahwa pengawasan terhadap guru-guru Pendidikan Agama Kristen sangat penting untuk diimplementasikan, demi meningkatkan kualitas guru dan proses belajar pendidikan kristiani di kelas.

Kata Kunci: pendidikan kristiani; supervisi akademik; guru pendidikan kristiani

PENDAHULUAN

Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) merupakan “penafsir iman Kristen yang juga membimbing kerohanian, memberi pedoman dan menjadi pemimpin dalam hal memberi keteladanan, serta penginjil yang membawa murid – muridnya menjadi murid Tuhan Yesus yang rajin dan setia”.¹ Dengan tugas yang mulia ini, guru PAK bukan

¹ E.G Homrighausen and I.H Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 164–165.

hanya membutuhkan sikap profesionalisme semata, namun juga berkaitan erat dengan pertanggungjawabannya sebagai mitra Allah dalam mewujudkan misi-Nya (Mat. 28:19-20). Sebagai seorang yang profesional guru PAK harus kreatif dalam melakukan pekerjaannya, sebagaimana “Yesus Sang Guru Agung, yang kreatif menggunakan berbagai metode dalam mengajar”.² Tindakan profesional guru PAK berkaitan erat dengan aspek kompetensi sebagai guru yakni kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, sosial dan kepemimpinan. Upaya menjadi guru PAK yang profesional, harus dibarengi dengan tindakan yang terus mengembangkan kemampuan guna mencapai keberhasilan dalam pengajarannya, berdasarkan pengukuran profesional melalui supervisi atau pengawasan.

Pengawasan atau supervisi bertujuan melatih, membina dan membimbing serta memperbaiki guru dalam pengajarannya melalui lingkungan pendidikan dikenal dengan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan usaha mengkoordinasikan dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru – guru di sekolah baik individu maupun kelompok. Hakikatnya segenap bantuan yang ditujukan pada perbaikan dan pembinaan aspek pengajaran”.³ Supervisi akademik atau supervisi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.⁴ Dalam lingkup guru PAK, supervisi dilakukan oleh pengawas PAK. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 39 Tahun 2019 (selanjutnya akan disebut Juknis Bimas Kristen No 39 Th. 2019) disebut tentang petunjuk teknis kerja pengawas pendidikan agama kristen dan pengawas sekolah pada sekolah keagamaan Kristen Bab II poin C tentang pengertian pengawas mata pelajaran PAK menjelaskan: pengawas mata pelajaran PAK adalah Guru ASN yang diangkat dalam jabatan pengawas mata pelajaran oleh pejabat yang berwenang yang akan melakukan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah, mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan, dan pengamatan terhadap keberlangsungan proses pembelajaran pada mata pelajaran PAK yang menjadi tanggung jawabnya.

Wewenang pengawas PAK jelas pada bagian ini yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan, pelatihan, evaluasi dan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PAK. Selanjutnya melalui petunjuk teknis tersebut pengawas PAK adalah pengawas profesional yang menguasai enam dimensi kompetensi Pengawas antara lain: dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi pedagogik, dimensi kompetensi profesional, dimensi kompetensi sosial dan kompetensi supervisi akademik serta kompetensi menajerial. Pembimbingan dan pelatihan oleh pengawas PAK berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 2012 Bab III poin G, dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester atau 6 kali dalam satu tahun dengan terjadwal, baik

² Regina M Alfonso, *How Jesus Taught The Methods And Techniques Of The Master* (New York City: Alba House, n.d.), 31.

³ H.dan Iskandar Mukhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, n.d.), 44.

⁴ Ibrahim Bafadal, *Supervisi Pengajaran, Teori Dan Aplikasinya Dalam Membina Profesional Guru* (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.), 115.

waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap 4 kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan. Tugas pengawas PAK yang kompleks dibarengi kompetensi yang harus dimiliki, mengindikasikan bahwa kualifikasi pengawas harus melebihi guru dan kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 tahun 2007, tentang standar pengawas sekolah/Madrasah pada poin A tentang kualifikasi, menyebutkan bahwa pengawas sekolah untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar berpendidikan minimal Strata 1 (S1) dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas minimal berpendidikan Strata 2 (S2). Tetapi masih banyak pengawas PAK yang tidak memenuhi standar pendidikan yang dimaksud. Baik dari kompetensi, jenjang pendidikan, pangkat, sertifikat pengawas dan pelaksanaan seleksi pengawas.

Paling banyak ditemui pengawas pendidikan yang ditunjuk berada pada usia mendekati pensiun, sedangkan kriterianya maksimal 50 tahun sejak diangkat. Penetapan ini dimengerti mengingat besarnya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang pengawas sekolah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2008, seorang pengawas membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru, dengan beban kerja 24 jam/minggu. Hal ini memberi kesulitan lain yang harus dihadapi yaitu ratio jumlah guru dan pengawas yang terlalu besar. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Manado, didapati bahwa, 5 kegiatan supervisi yang idealnya menurut Zachariah tidak sekedar untuk mengawasi dan menilai kemampuan guru, tetapi untuk membina dan mengembangkan guru yang profesional⁵, kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena yang terjadi adalah, kunjungan pengawas PAK fokus pada dimensi *monitoring* guru-guru PAK dalam hal supervisi administrasi. Dengan kata lain bahwa pengawas dalam fungsinya terarah untuk mendata ketersediaan administrasi pembelajaran, apakah lengkap atau tidak, dibuat atau tidak oleh guru PAK. Dalam kunjungan pengawasan, hanya berlangsung antara pengawas dan kepala sekolah untuk menandatangani format supervisi tanpa melaksanakan supervisi kepada guru PAK. Pelaksanaan supervisi seperti yang dijelaskan sebelumnya, cenderung pada supervisi administrasi dan kurang menyentuh substansi pembimbingan, pembinaan dan perbaikan dalam pengajaran yang dilakukan guru PAK. Mekanisme kerja pengawasan dilakukan hanya menjelaskan kata supervisi itu secara etimologi yaitu dari kata "super" dan "vision" yang artinya melihat dan meninjau dari atas. Kegiatan pengawasan terarah pada penilaian terhadap kegiatan, kreativitas dan kinerja bawahan tanpa tindak lanjut.

Pengawas PAK melakukan supervisi 2 kali dalam setahun dan fokus pada pemeriksaan administrasi, tanpa kunjungan di kelas untuk melihat proses pembelajaran. Kegiatan pembimbingan, pembinaan dan bantuan dalam rangka perbaikan serta peningkatan profesionalitas guru sebagai komponen inti supervisi akademik kurang dalam pelaksanaannya. Jika observasi kelas dilaksanakan, pengawas PAK hanya berada di kelas sepuluh sampai lima belas menit tanpa memberikan tanggapan kelebihan dan

⁵ Zachariah W O, "Skills and Attributes of Instructional Supervisors: Experience from Kenya," *Educational Research and Reviews* (n.d.): 270.

kekurangan guru dalam mengajar. Di masa pandemi ini supervisi akademik melalui kegiatan MGMP, dilakukan dalam bentuk penerimaan dokumen yang berisi laporan pembelajaran daring/luring yang dilakukan oleh guru PAK, dan kurang upaya – upaya yang membantu guru PAK dalam memecahkan masalah pembelajaran daring/luring. Kegiatan MGMP lebih fokus pada penyampaian kebijakan – kebijakan dari atasan. Proses supervisi yang dilaksanakan selama ini telah menciptakan kultur perfeksionalisme. Guru sedemikian rupa harus memenuhi kriteria penilaian sesuai komponen yang ditetapkan oleh pengawas sekolah. Tidak dimungkinkan dalam kegiatan supervisi seorang guru yang disupervisi menampilkan hal-hal yang menunjukkan ketidakmampuannya dalam pembelajaran. Menjadi rahasia umum jika para guru akan berusaha sedemikian rupa bahkan merekayasa proses pembelajaran ketika pertemuan dengan pengawas dilaksanakan, agar terkesan baik. Setelah kegiatan supervisi selesai, ada di antara guru kembali pada model pembelajaran *teacher centered*, serta kurang mampu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran. Khusus bagi guru – guru non PNS kurang mendapat prioritas pengawasan, karena kegiatan supervisi diprioritaskan bagi PNS. Dan dalam hal ini pengawas kurang menjadi mitra kerja yang membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penting untuk dilakukan penelitian tentang Implementasi Supervisi Akademik oleh Pengawas PAK kepada Guru-guru PAK di SMK Negeri 3 Manado.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di SMK Negeri 3 Manado, secara khusus kepada pengawas PAK dan guru-guru PAK. Teknik pengumpulan data ialah melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebagai berikut: Mengidentifikasi fenomena untuk dieksplorasi implementasi supervisi akademis oleh pengawas PAK kepada guru-guru PAK SMK Negeri 3 Manado; Menentukan individu yang dapat dipelajari untuk memberikan pemahaman tentang implementasi supervisi akademis oleh pengawas PAK kepada guru-guru PAK SMK Negeri 3 Manado, peneliti memilih satu atau lebih informan. Para informan di antaranya: Kepala sekolah, guru-guru PAK, pengawas PAK, Ketua POKJAWAS, Kepala Seksi Bimas Kristen, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado; Mengumpulkan data dari informan; Menganalisa data ke dalam kerangka kerja deskriptif; Berkolaborasi dengan informan melalui pelibatan aktif dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep, tujuan, metode dan Teknik Supervisi Akademik

Banyak pendapat yang menjelaskan pengertian supervisi akademik di antaranya yaitu Glickman sebagai serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya, bahwa supervisi pembelajaran merupakan proses peningkatan kegiatan pembelajaran melalui kerjasama dengan guru yang membimbing siswa, guna mencapai tujuan

pembelajaran serta membantu guru mengembangkan kemampuan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan bagi murid-muridnya.⁶ Oliva berpendapat: *Supervision is conceived as a service to teacher, both individual and in group. Supervision is means of offering to teachers specialized help in improving instruction.*⁷ Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa supervisi merupakan layanan kepada guru, baik secara individual maupun berkelompok. Supervisi mengandung makna bantuan khusus kepada guru dalam rangka memperbaiki pembelajaran. Menurut Purwanto, supervisi akademik adalah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi personel maupun materi yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan.⁸ Menurut Sagala supervisi akademik adalah bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.⁹ Selanjutnya Faturrohman dan Suryana mendefinisikan supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru, melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat dan umpan balik yang objektif dan segera.¹⁰ Dengan cara itu guru dapat menggunakan balikan tersebut untuk memperbaiki kinerjanya. Berdasarkan pendapat-pendapat ini memberi pengertian yang mendalam tentang supervisi akademik yakni upaya yang diberikan supervisor sebagai seorang profesional guna melayani guru melalui tahap-tahap perencanaan, pengamatan dan memberikan balikan sesegera mungkin sehingga membantu guru memperbaiki proses pembelajaran.

Tujuan supervisi itu sendiri menurut Sergiovanni seperti dikutip Ditjen PMPTK¹¹, juga dalam Panduan Supervisi Akademik Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud¹², menjelaskan tiga tujuan supervisi akademik, yaitu: “pengembang profesionalisme, pertumbuhan motivasi dan pengawasan kualitas. Sahertian, menjelaskan bahwa tujuan supervisi adalah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran.¹³ Tujuan supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong dan memberi petunjuk pada guru agar mengeksplorasi potensi dan kompetensi diri sendiri, juga mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh, serta memiliki integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Metode Supervisi Akademik Menurut Ditjen Dikdasmen, ada dua yaitu: metode langsung dan tidak langsung.¹⁴ Metode langsung yaitu cara yang ditempuh seorang

⁶ Glickman C D., Gordon S P., and Ros J M Gordon, *Supervision and Instructional Leadership* (Boston: Pearson, n.d.), 70.

⁷ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 14.

⁸ Ngalim Purwanto, “Administrasi Dan Supervisi Pendidikan” (Bandung, n.d.), 89.

⁹ Syaiful Sagala, “Supervisi Pendidikan Dalam Profesi Pendidikan,” *Bandung. Penerbit Alfabeta* (2010): 94.

¹⁰ Pupuh Fathurrohman and A A Suryana, *Supervisi Pendidikan Dalam Pengembangan Proses Pengajaran* (PT REFIKA ADITAMA, 2011), 8.

¹¹ Direktorat Tenaga Pendidik – Dirjen PMPTK – Depdiknas RI, “Metode Dan Teknik Supervisi” (Jakarta, n.d.), 11.

¹² Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Kebudayaan, “Panduan Supervisi Akademik” (Jakarta, n.d.), 5.

¹³ Sahertian and Piet. A, *Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 21.

¹⁴ Kebudayaan, “Panduan Supervisi Akademik,” 52.

supervisor baik secara pribadi maupun dinas langsung berhadapan dengan orang yang akan disupervisi baik secara individual maupun kelompok. Contoh, obsevasi pembelajaran, pertemuan individu dan melalui rapat guru. Metode tidak langsung adalah suatu cara di mana seorang supervisor baik secara pribadi maupun dinas menggunakan berbagai media komunikasi dalam hubungan dengan orang yang akan disupervisi baik secara individu maupun kelompok. Contoh melalui internet, email, surat, dan papan pengumuman.

Teknik supervisi akademik menurut Ratnasari et al.¹⁵, yang juga dijelaskan oleh Ditjen Dikdasmen¹⁶ ada dua, yaitu: Teknik individual dan Teknik kelompok. Teknik individual adalah kunjungan kelas, kunjungan observasi, pertemuan individu, dan kunjungan antar kelas. Selanjutnya teknik observasi dengan menggunakan instrumen observasi. Aspek yang diobsevasi meliputi: usaha dan aktivitas guru dan siswa, variasi metode, ketepatan penggunaan media dengan materi, dan reaksi mental siswa dalam proses belajar mengajar. Pertemuan individu adalah pertemuan percakapan dan tukar pikiran antara pengawas dan guru. Kunjungan antar kelas adalah kunjungan yang dilakukan guru dan supervisor ke kelas lain di sekolah sendiri. Selanjutnya teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Teknik supervisi kelompok adalah: rapat seperti kegiatan MGMP, diskusi kelompok, dan pelatihan guru.

Pengawas PAK, (Tugas, kompetensi dan ruang lingkup kerja)

Dalam Perspektif Regulasi mengacu pada perspektif kebijakan hukum, pengawas pendidikan agama mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 2010 (yang selanjutnya di singkat Permenag No. 16 Th. 2010) tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengawas pendidikan agama adalah guru agama berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan oleh pejabat yang bertugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Pengawasan Pendidikan Agama pada satuan pendidikan dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama (Permenag No.16 Th. 2010:11-12). Pengawas Pendidikan Agama Kristen adalah pengawas pada sekolah sebagai guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Kristen memiliki tugas dan tanggungjawab serta berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Kristen pada sekolah. Sasarannya adalah bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses dan hasil pendidikan atau pembelajaran PAK pada TK, SD, SD LB, SMP, SMP LB, SMA, SMA LB, SMK, SMPTK, SMTK, SMAK. Selanjutnya, menurut Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Bimas Kristen No 39 tahun 2019 (selanjutnya disingkat Juknis Dirjen Bimas Kristen No. 39 Th. 2019), Pengawas mata pelajaran PAK adalah guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dalam jabatan pengawas mata pelajaran oleh pejabat yang berwenang melakukan

¹⁵ Desi Ratnasari, Roemintoyo Roemintoyo, and Winarno Winarno, "IMPLEMENTASI TEKNIK SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENDIDIK DI SEKOLAH DASAR UNTUK MENGHADAPI ERA DIGITAL," *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 3, no. 1 (November 30, 2018): 12–15, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/article/view/3296>.

¹⁶ Kebudayaan, "Panduan Supervisi Akademik," 10.

pembinaan, pembimbingan dan pelatihan guru profesional atau kepala sekolah, mengawasi hasil pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap keberlangsungan proses pembelajaran pada mata pelajaran PAK yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan Juknis Dirjen Bimas Kristen No. 39 Th. 2019, beban kerja pengawas PAK merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. Beban kerja pengawas PAK dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka. Dalam perannya pengawas PAK dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan organisasi profesi kepengawasan PAK dan organisasi kedinasan dalam wadah Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) PAK. Organisasi-organisasi tersebut dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan profesionalisme dan karier pengawas PAK dalam melaksanakan tugas profesinya. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, pengawas PAK harus memahami tujuan, kedudukan, struktur organisasi, peran, fungsi, dan manfaat tiap – tiap organisasi tersebut.

Tugas dan Wewenang Pengawas Mengacu pada Juknis Dirjen Bimas Kristen No. 39 Th. 2019, tugas pokok dan wewenang pengawas mata pelajaran PAK adalah Pengawasan Akademik dan Pengawasan Manajerial. Pengawasan Akademik yang menjadi tugas pengawas mata pelajaran PAK adalah melaksanakan tugas 1) pembinaan, 2) pemantauan, 3) penilai dan, 4) pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru PAK. Cakupan kompetensi pengawas PAK adalah: pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 Akan tetapi, menurut Permenag Nomor 16 tahun 2010.

Ruang Lingkup Kerja dan Kepengawasan Berdasarkan Permenag No. 16 Th. 2010, cakupan kerja seorang pengawas adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Program kerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan bersama dalam Pokjawas PAK sehingga ada persamaan persepsi; 2) melakukan pendataan dan pengelolaan data sekolah, guru PAK, siswa Kristen di wilayah pengawasan; 3) Pembinaan, pembimbingan dan pelatihan peningkatan profesionalitas guru yaitu: Mengidentifikasi atau memilih topik / masalah yang sangat dibutuhkan guru untuk meningkatkan kinerja guru; (b) Menyusun perencanaan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan kegiatan profesionalitas guru; (c) Pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester melalui kelompok kerja guru (KKG) atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) PAK; (d) Dilaksanakan terjadwal (bulan, hari, tanggal, berapa jam dan tempat); (e) Kegiatan berbentuk lokakarya, seminar, Forum Grup Diskusi (FGD). Sehubungan dengan ruang lingkup tersebut, secara operasional pengawasan akademik oleh pengawas PAK diatur dalam Juknis Dirjen 29 Bimas Kristen No. 39 Th. 2019, sebagai berikut: Pengawasan akademik merupakan pengawas mata pelajaran PAK yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, laporan, pembimbingan dan pelatihan guru profesional pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru PAK. Penilaian kinerja guru, pengawas melakukan: (1) penyusunan

perencanaan berdasarkan kalender akademik, (2) Penilaian penyusunan RPP, (3) Menilai pelaksanaan pembelajaran di kelas, (4) Menilai proses penilaian guru terhadap tiga rana pendidikan K13, (5) Menilai kompetensi sosial guru, dan (6) Membuat standar indikator/kriteria penilaian kinerja guru.

Implementasi Supervisi Akademik oleh Pengawas PAK

Berdasarkan penelitian yang dilakukan supervise akademik oleh pengawas PAK kepada guru-guru PAK tidak dilaksanakan di sekolah binaan, tapi kegiatan supervisi oleh Pengawas PAK terhadap guru-guru PAK dipusatkan di Kantor Kementerian Agama dalam bentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAK Kota Manado guna menerima laporan bulanan yang sudah ditandatangani kepala sekolah. MGMP dilakukan hanya untuk menyampaikan informasi-informasi, bukan sebagai wadah untuk melaksanakan diskusi dan pelatihan bagi guru-guru PAK.

Dalam pelaksanaan pengawasan, pengawas PAK tidak memiliki format-format sebagai alat pendukung kegiatan supervisi akademik, kurang berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pelaksanaan pembinaan dilakukan 3 kali dalam 1 semester menyesuaikan dengan waktu dari guru PAK dan kebutuhan sekolah (sekolah bermasalah dikunjungi secara rutin). Pengawas harus melaksanakan pembinaan terhadap 15 orang Guru PAK, termasuk 6 guru PAK di SMK Negeri 3 Manado dan memungkinkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru PAK dapat dipinjam dan difotocopy dari guru lain. Supervisi yang dilakukan pengawas PAK disesuaikan dengan waktu dari guru PAK. Untuk penilaian kinerja guru, nilai yang diberikan mengikuti kebutuhan guru. Jika guru yang disupervisi akan naik pangkat maka nilai kinerjanya dinaikkan, dan jika belum maka nilainya tetap sama dengan nilai yang lama. Pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan berdasarkan kalender pendidikan berdasarkan tahapan: pendataan sekolah, guru dan siswa, kunjungan tengah semester dan kunjungan ujian semester. Kendala-kendala yang ditemui oleh pengawas PAK dalam mengimplementasikan supervisi akademik kepada guru – guru PAK, di antaranya: Kepala sekolah yang tidak bisa ditemui karena selalu berada di luar sekolah. Penempatan pengawas yang belum memperhatikan peta lokasi untuk wilayah pengawasan yang jauh dari tempat tinggal pengawas. Guru yang tidak berada di sekolah pada jam pelajaran dan kehadiran guru PAK di sekolah kurang karena jarak antara rumah dan sekolah yang berjauhan. Pelaksanaan supervisi akademik terhambat dengan adanya pandemi Covid-19 dan PPKM.

Upaya-upaya pengawas PAK mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan supervisi akademik sebagai berikut menyangkut tindakan yang sudah dan akan dilakukan, yaitu: Menghadapi guru-guru yang bermasalah dengan melakukan pembinaan dua arah antara pengawas dan guru. Dan jika masalah belum selesai maka dilaksanakan komunikasi tiga arah antara pengawas, guru, dan kepala sekolah. jika belum lagi dapat diselesaikan komunikasi 4 arah dilakukan antara pengawas, guru, kepala sekolah dan Kepala seksi Bimas Kristen dan jika belum terselesaikan maka akan ada surat peringatan pertama, kedua dan seterusnya. Bagi guru yang jarak sekolah dan rumahnya berjauhan, upaya pengawas PAK adalah memutasikan guru tersebut ke

sekolah yang dekat dengan rumah guru itu sendiri. Upaya yang akan dilaksanakan pengawas PAK mengunjungi sekolah dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan melaksanakan supervisi akademik di masa pandemi yaitu berkordinasi dengan guru waktu pelaksanaan supervisi.

Analisis

Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas PAK pada umumnya dilakukan di kantor kementerian agama dan tidak melaksanakan perkunjungan ke sekolah dan tidak melakukan pemantauan proses pembelajaran yang dilakukan guru. Sedangkan menurut Arikunto Supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan terhadap masalah yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru, sedangkan supervisi administrasi menitikberatkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran dan pelaporannya. Kegiatan MGMP dijadikan wadah menyampaikan informasi, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama ruang lingkup kerja dan pengawasan adalah pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan sedikitnya 3 kali dalam satu semester melalui kegiatan MGMP. Kelengkapan administrasi dari pengawas PAK tidak memadai dalam hal perencanaan dan pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 10 Th. 2012 ruang lingkup kerja pengawasan dimulai dari penyusunan program pengawasan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada pelaporan hasil pelaksanaan supervisi akademik. Pengawas PAK membina 15 Guru PAK di wilayah binaannya, termasuk 6 guru PAK di SMK Negeri 3 Manado. Melihat jumlah guru PAK yang dibina lebih sedikit dari Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2008 bahwa seorang pengawas membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru. Dengan jumlah guru binaan tentu memudahkan pengawas PAK melaksanakan kegiatan supervisi.

Berdasarkan Juknis Dirjen Bimas Kristen No 39 Th. 2019 beban kerja pengawas PAK 37,5 perminggu. Hal ini menjelaskan bahwa implementasi supervisi akademik harus dilakukan dalam bingkai aturan ini, bahwa tugas melaksanakan pengawasan dilakukan setiap hari. Tetapi dalam kenyataannya pengawas PAK salah kaprah dengan memahami Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 2012 sebagai peraturan yang mengatur para pengawas PAK melakukan supervisi ke sekolah 3 kali dalam satu semester. Padahal penjelasan dari peraturan Menteri Agama tersebut menunjuk pada pelaksanaan salah satu tugas pokok pengawas PAK dalam melaksanakan supervisi akademik yaitu membimbing dan melatih guru yang dilakukan minimal 3 kali dalam satu semester dan 6 kali dalam setahun bukan kunjungan kegiatan supervisi dilakukan 3 kali dalam satu semester. Pengawas PAK telah keliru jika menginformasikan kepada guru-guru PAK bahwa pelaksanaan supervisi akademik hanya dilakukan 3 kali dalam satu semester dan tidak akan ada perkunjungan setiap bulan. Sedangkan pelaksanaan supervisi akademik prosesnya berkelanjutan sesuai dengan beban kerja pengawas yang disebutkan 37,5 jam perminggu.

Pengawas menganjurkan guru-guru PAK yang belum memiliki perangkat pembelajaran dapat meminjamnya pada guru yang sudah memiliki perangkat pembelajaran. Mengacu pada salah satu tugas pokok pengawas PAK dalam melaksanakan supervisi

akademik yaitu melaksanakan bimbingan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran, tugas pengawas PAK adalah memberikan bimbingan dan pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran. Sebab berdasarkan Petunjuk Teknis Dirjen Bimas Kristen, salah satu materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan adalah program perencanaan pembelajaran yang indikator keberhasilannya dapat diukur dengan kemampuan guru menyusun program pembelajaran. Pelatihan itu sendiri diberikan oleh pengawas PAK sebagai tenaga profesional. Hal ini juga mengacu pada Yesus Kristus sebagai Supervisor yang handal di mana yang mendorong para murid untuk kreatif dan inovatif (Bnd. Matius 24:14-20: Perumpamaan Tentang Talenta). Menyangkut kunjungan supervisi yang disesuaikan dengan waktu dari guru PAK, bertentangan dengan ruang lingkup kerja supervisi akademik, sesuai Juknis Dirjen Bimas Kristen, tentang ruang lingkup kerja supervisi akademi, yang pelaksanaan dan pengawasannya dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan supervisi Akademik oleh pengawas PAK kepada guru-guru PAK Berdasarkan temuan di mana pengawas PAK mengalami kendala dalam mengimplementasikan supervisi akademik disebabkan kepala sekolah yang tidak bisa ditemui karena selalu berada di luar sekolah, bahkan selanjutnya, koordinasi dengan kepala sekolah tidak berjalan dengan baik. Menurut Nana Sudjana dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru-guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang ditetapkan kepala sekolah. Penempatan pengawas yang belum memperhatikan peta lokasi untuk wilayah pengawasan. Wilayah atau sekolah tempat di mana pengawas melaksanakan tugasnya saling berjauhan, merupakan kendala eksternal, tidak menjadi alasan bagi pengawas PAK untuk tidak melaksanakan supervisi akademik karena menurut Ditjen Dikdasmen, metode supervisi akademik ada dua yaitu: metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu cara yang ditempuh supervisor baik pribadi maupun dinas, bertemu langsung dengan orang yang akan disupervisi. Sedangkan metode tidak langsung adalah cara di mana supervisor baik secara pribadi maupun dinas menggunakan berbagai media komunikasi dalam hubungan dengan orang yang akan disupervisi. Metode supervisi tidak langsung dengan menggunakan media komunikasi juga berlaku bagi guru yang tempat tinggalnya berjauhan dengan sekolah dan pelaksanaan supervisi akademik di masa pandemi Covid-19 dan PPKM.

Upaya-upaya yang dilakukan Pengawas PAK mengatasi kendala-kendala dalam praktik supervisi akademik kepada guru-guru PAK adalah dengan menjalin sinergisitas pengawas PAK dengan kepala sekolah. Melalui kunjungan ke sekolah dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, merupakan upaya yang baik karena menurut Mukhtar dan Iskandar; hal ini merupakan salah satu prinsip supervisi akademik yaitu prinsip kooperatif yaitu semangat kerjasama supervisor dan guru.¹⁷ Upaya lain mengatasi masalah guru melalui pembinaan yang dilakukan secara bertahap adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pengawas PAK yang merupakan bagian dalam

¹⁷ Mukhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*.

pendekatan yang disebutkan dalam Juknis Dirjen Bimas Kristen pendekatan kolaboratif yaitu gabungan pendekatan direktif dan non direktif di mana pada pendekatan ini secara bersama-sama supervisor dan guru berinisiatif dan bersepakat untuk menetapkan proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru.

Upaya selanjutnya yang direncanakan pengawas mengatasi kendala guru yang jarak sekolah dan rumahnya berjauhan, lewat memutasikan guru tersebut ke sekolah yang dekat dengan rumah guru itu sendiri. Upaya pengawas PAK ini selayaknya dilakukan oleh pengawas PAK untuk memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi guru-guru PAK binaannya. Hal ini telah diteladankan oleh Yesus Kristus sebagai Supervisor Agung, saat para murid menghadapi masalah dalam pelayanan Yesus memberikan solusi (bnd. Mrk 9:14-19). Tetapi juga berdasarkan peraturan Menteri Agama N0. 10 Th. 2012, salah satu kompetensi pengawas PAK adalah Kompetensi kepribadian yakni bertanggungjawab, kreatif, ingin tahu hal-hal yang baru dan mampu memotivasi diri dan orang lain. Pelaksanaan supervisi akademik di masa pandemi yang dilakukan pengawas adalah berkoordinasi dengan guru untuk waktu pelaksanaan supervisi. Koordinasi yang baik yang terjalin antara pengawas PAK dan guru-guru PAK dalam pelaksanaan supervisi akademik, akan menghilangkan pandangan bahwa pengawas adalah sosok yang hanya mencari-cari kesalahan guru, sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan supervisi seperti kegiatan sidak atau inspeksi mendadak. Upaya membangun hubungan yang baik dengan guru-guru sejalan dengan karakteristik pengawas PAK berdasarkan Peraturan Menteri Agama 93 N0. 10 Th. 2012, memiliki bakat, minat, panggilan dan jiwa idealisme; menampilkan kemampuan dalam kinerja; melaksanakan tugas secara efektif dan efisien; memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan; mengembangkan strategi dan metode kerja kepengawasan secara terus menerus; memiliki tanggung jawab profesi; Mampu mengendalikan emosi, lembut, ramah, tapi tegas dalam aturan

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas PAK belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan supervisi akademik karena faktor internal dan eksternal pengawas PAK. Koordinasi yang kurang baik dengan pihak sekolah (kepala sekolah dan guru binaan), metode yang digunakan kurang tepat, serta situasi pandemi dengan penerapan PPKM. Metode supervisi kolaboratif langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media komunikasi menjadi alternatif solusi untuk pelaksanaan Supervisi akademik saat ini apalagi dalam situasi pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Alfonso, Regina M. *How Jesus Taught The Methods And Techniques Of The Master*. New York City: Alba House, n.d.
- Bafadal, Ibrahim. *Supervisi Pengajaran, Teori Dan Aplikasinya Dalam Membina*

- Profesional Guru*. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.
- D., Glickman C, Gordon S P., and Ros J M Gordon. *Supervision and Instructional Leadership*. Boston: Pearson, n.d.
- Fathurrohman, Pupuh, and A A Suryana. *Supervisi Pendidikan Dalam Pengembangan Proses Pengajaran*. PT REFIKA ADITAMA, 2011.
- Homrighausen, E.G, and I.H Enklaar. *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Kebudayaan, Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian. "Panduan Supervisi Akademik." Jakarta, n.d.
- Mukhtar, H.dan Iskandar. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, n.d.
- O, Zachariah W. "Skills and Attributes of Instructional Supervisors: Experience from Kenya." *Educational Research and Reviews* (n.d.).
- Purwanto, Ngalim. "Administrasi Dan Supervisi Pendidikan." Bandung, n.d.
- Ratnasari, Desi, Roemintoyo Roemintoyo, and Winarno Winarno. "IMPLEMENTASI TEKNIK SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENDIDIK DI SEKOLAH DASAR UNTUK MENGHADAPI ERA DIGITAL." *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 3, no. 1 (November 30, 2018): 12–15. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/article/view/3296>.
- RI, Direktorat Tenaga Pendidik – Dirjen PMPTK – Depdiknas. "Metode Dan Teknik Supervisi." Jakarta, n.d.
- Sagala, Syaiful. "Supervisi Pendidikan Dalam Profesi Pendidikan." *Bandung. Penerbit Alfabeta* (2010).
- Sahertian, and Piet. A. *Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.